

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan usaha di Indonesia baik dalam bidang pelayanan barang maupun jasa. Seiring dengan berjalannya waktu, pengadaan layanan barang maupun jasa terus berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga merujuk dari hal tersebut perlindungan bagi konsumen pun harus dapat berkembang mengikuti perkembangan yang ada. Dasar pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia sejatinya termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) yang menyatakan,

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Hal ini pun turut dilegitimasi oleh dasar ideologi negara Indonesia yaitu sila kelima Pancasila yang menyatakan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlandaskan pada landasan filosofis tersebut menunjukkan bahwasanya perlindungan konsumen diperlukan untuk memberikan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, apabila memperhatikan realita yang terjadi di masyarakat, perlindungan bagi konsumen sejatinya tidak terimplementasikan

dengan baik. Keadilan yang menjadi tujuan pelaksanaan perlindungan konsumen nyatanya menjadi timpang sebelah,¹ dimana konsumen dalam hal ini memiliki kedudukan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha, hal ini pun bertentangan dengan asas yang dianut dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu, asas keadilan dan asas keseimbangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang komprehensif yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen dalam hal tanggung jawab pelaku usaha pada pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“**UU Perlindungan Konsumen**”) sejatinya terdapat 2 bidang usaha yang diatur, diantaranya yaitu bidang pengadaan barang dan pelayanan jasa. Secara khusus apabila menilik definisi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka (5) UU Perlindungan Konsumen mendefinisikan, “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” Pelayanan jasa di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam beberapa bidang khususnya dalam bidang pelayanan pertunjukan musik. Pertunjukan musik telah menjadi salah satu usaha yang digemari banyak orang dari beberapa kalangan. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (“**BPS**”) pasar utama pertunjukan musik di Indonesia berasal dari kelompok masyarakat berpengeluaran teratas, dimana pada tahun 2021 BPS melakukan survei terhadap 3 (tiga) kalangan konsumen pertunjukan

¹ Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1 Maret 2023, hal. 87

musik di Indonesia diantaranya, sebanyak 20% berasal dari kalangan menengah keatas; 40% berasal dari kalangan menengah; dan 40% berasal dari kalangan menengah kebawah. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwasanya selama 3 bulan terakhir sebanyak 53,42% dari konsumen kalangan menengah keatas; 49,8% dari konsumen kalangan menengah dan; 43,7% dari kalangan menengah kebawah telah menonton pertunjukan musik.² Pertunjukan musik sejatinya memiliki konsumen yang cukup tinggi di Indonesia. Tingkat konsumen yang tinggi ini didorong dari beberapa faktor, yaitu timbulnya rasa rindu akibat peristiwa yang pandemi *Covid-19*.³ Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) yang berdampak terhadap pelaksanaan pertunjukan musik di Indonesia karena harus tertunda dalam beberapa tahun akibat adanya peraturan mengenai larangan aktivitas yang dapat memicu kerumunan dan/atau keramaian. Namun, setelah pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM menjadi titik balik bagi pelaksanaan pertunjukan musik di Indonesia untuk kembali berkembang. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (“APMI”) Dino Hamid, menyatakan bahwa “Peningkatan festival musik itu juga terjadi akibat pencabutan PPKM.”⁴

² Databoks, “Konser Coldplay Laris, Ini Profil Konsumen Pertunjukan Musik di Indonesia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/23/konser-coldplay-laris-ini-profil-konsumen-pertunjukan-musik-di-indonesia>, diakses pada 27 Mei 2023.

³ Bunga Farah Fauziah dan Rizki Setiawan, “Dampak Konsumerisme Menonton Konser Musik Indonesia Di Kalangan Anak Muda”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 11 Juni 2023, hal. 740

⁴ Kompas, “Konser Musik Diproyeksikan Tumbuh Dua Kali Lipat Pada 2023”, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/05/imbis-pencabutan-ppkm-festival-musik-diproyeksikan-tumbuh-dua-kali-lipat?status=sukses_login&status_login=login, diakses pada 27 Mei 2023

APMI mencatat selama tahun 2022 terdapat kurang lebih sebanyak 100 (seratus) pertunjukan musik dengan skala nasional telah dilaksanakan di Indonesia, dan APMI pun memperkirakan bahwa pada tahun 2023 angka tersebut akan meningkat sebanyak dua kali lipat dari tahun sebelumnya.⁵ Jumlah pelaksanaan pertunjukan musik yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwasanya konsumen pertunjukan musik telah berkembang pesat di Indonesia. Merujuk data Kementerian Keuangan menunjukkan selama bulan Januari 2023 hingga bulan April 2023 Pemerintah Daerah telah mengantongi sebesar 640,8 miliar dari pajak hiburan, yang dimana pajak yang dihasilkan oleh pertunjukan musik juga termasuk di dalamnya.⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan “Kinerja pajak daerah meningkat 9,6% didorong pertumbuhan realisasi pajak yang bersifat konsumtif yang mengindikasikan aktivitas masyarakat di daerah terus membaik.”⁷

Data tersebut menunjukkan bahwasanya pertunjukan musik telah memberikan sumbangsi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping hal tersebut, sejatinya pertunjukan musik di Indonesia juga telah memberikan dampak positif bagi sektor lainnya, yaitu sektor pariwisata. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (“**Menparekraf**”) Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan, bahwasanya sejumlah konser musik yang akan digelar di Indonesia sepanjang

⁵ *Ibid.*

⁶ Katadata, “Pemda Cuan dari Banyak Konser Musik, Pajak Hiburan Melonjak 69%”, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/646c557c61a83/pemda-cuan-dari-banyak-konser-musik-pajak-hiburan-melonjak-69>, diakses pada 29 Mei 2023.

⁷ *Ibid.*

tahun 2023 menghasilkan dampak ekonomi hingga senilai Rp 167 triliun. Selain dari pada hal tersebut, Sandiaga Uno juga menyatakan

“Penyelenggaraan konser diharapkan tidak hanya berdampak pada terhadap peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tapi juga promosi pariwisata Indonesia khususnya Jakarta sebagai destinasi MICE (*meeting, incentive, conference, dan exhibition*) di Asia.”⁸

Memperhatikan pernyataan Menparekraf tersebut menunjukkan bahwasanya dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan konser musik di Indonesia juga dapat mempengaruhi kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi tempat tujuan negara lain untuk melakukan MICE, dimana hal ini membuktikan pelaksanaan konser musik di Indonesia baik musik nasional maupun musik internasional dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di Indonesia.

Secara khusus pengaturan terhadap perlindungan konsumen dibidang hiburan terutama dalam hal pertunjukan musik belum diatur di Indonesia, sehingga pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pertunjukan musik yang diatur secara implisit merujuk pada UU Perlindungan Konsumen. Namun, sejatinya dalam UU Perlindungan Konsumen belum dapat mengatur secara komprehensif mengenai kepastian hukum bagi konsumen pertunjukan musik yang mengalami kerugian akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang salah satunya dapat berasal dari pelaku usaha itu sendiri. Apabila menilik hubungan yang timbul antara konsumen dan pelaku

⁸ Investor, “Dampak Ekonomi Konser Musik Bisa Capai Rp 167 Triliun”, <https://investor.id/business/329979/dampak-ekonomi-konser-musik-bisa-capai-rp-167-triliun>, diakses pada 29 Mei 2023.

usaha pertunjukan musik, terdapat hubungan kontraktual yang timbul dari adanya kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha. Dasar hukum pelaksanaan hubungan tersebut sejatinya merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”) yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian karena hubungan yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perjanjian yang sah apabila menilik pada syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam pasal tersebut. Kesepakatan tersebut diimplementasikan dalam ketentuan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang sering dikenal dengan istilah klausula baku. Menilik Pasal 1 angka (10) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan,

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Kendati demikian, dalam perjanjian tersebut pesyaratan; kondisi; dan jaminan yang diatur sejatinya hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan tidak dapat menjamin hak bagi konsumen pertunjukan musik. Hal tersebut tercermin dari ketentuan yang diberlakukan oleh beberapa promotor *event* di Indonesia, dimana salah satu ketentuan yang diberlakukan dalam perjanjian tersebut berisi seperti; tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan dibatalkan.⁹ Merujuk pada syarat dan ketentuan yang pada umumnya diberlakukan bagi konsumen pertunjukan musik menunjukkan bahwasanya

⁹ DyandraTiket, “Terms Applying Dyandra Tiket Website”. <https://dyandratiket.com/> , diakses pada 29 Mei 2023.

syarat dan ketentuan yang diberlakukan timpang dan hanya memberatkan konsumen pertunjukan musik untuk menerima ketentuan yang telah diberlakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pengaturan mengenai klausula baku yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tidak terimplementasikan secara maksimal, dimana sejatinya terdapat larangan terhadap penerapan klausula baku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Namun, karena kurang adanya pengaturan yang khusus dan komprehensif bagi konsumen pertunjukan musik di Indonesia menjadikan konsumen pertunjukan musik di Indonesia memaklumi dan menerima ketentuan yang diberlakukan kepadanya yang sejatinya hal tersebut dapat merugikan.

Peristiwa nyata yang terjadi adalah pelaksanaan pertunjukan musik Gudfest yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2022, namun tepat empat hari sebelum pertunjukan musik tersebut dilaksanakan pihak promotor selaku pelaku usaha secara tiba-tiba membatalkan pelaksanaan pertunjukan musik tersebut dan kembali menjadwalkan pelaksanaan pertunjukan menjadi tanggal 18-19 Maret 2023, namun pihak Gudfest kembali membatalkan pelaksanaan pertunjukan tersebut, sehingga konser tersebut pun tidak dilaksanakan.¹⁰ Dengan dilakukannya pembatalan pelaksanaan pertunjukan musik Gudfest tersebut, pelaku usaha memberikan kesempatan bagi konsumen untuk melakukan pengembalian dana ("*refund*"). Berawal dari kesempatan

¹⁰ Narasi.tv, "Kontroversi Konser GUDFEST 2023: Mulai dari Ditunda Sampai Dibatalkan", <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kontroversi-konser-gudfest-2023-mulai-dari-ditunda-sampai-dibatalkan>, diakses pada 29 Mei 2023.

pengembalian dana terhadap konsumen sejak penundaan pertunjukan musik Gudfest tersebut hingga pembatalan pertunjukan musik Gudfest tersebut, konsumen masih belum mendapatkan pengembalian dana hingga saat ini karena proses yang tidak dilakukan oleh pihak promotor. Adapun sejumlah harga tiket yang dibayarkan oleh konsumen dimulai dari Rp 725.000 hingga Rp 4.205.000¹¹

Hal serupa pun terjadi pada pertunjukan musik Bumi Fest Makassar yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 2-3 September 2023 di Parking Lot Mall Phinisi Point harus batal diselenggarakan akibat dari ketidakkompetenan promotor *event* yaitu, Muhammad Rasul. Setelah diselediki, batalnya Bumi Fest Makassar tersebut disebabkan oleh promotor *event* karena tidak mampu untuk menyediakan tiket kepulangan bagi artis serta akomodasi dan lainnya. Konsumen Bumi Fest Makassar merasa kecewa akibat pertunjukan musik yang batal diselenggarakan tiba-tiba tanpa adanya suatu kejelasan. Harapan konsumen Bumi Fest terkait pembatalan tersebut adalah mendapatkan *refund* penuh atas sejumlah tiket yang telah dibayarkannya.¹² Harga tiket Bumi Fest Makassar sendiri dimulai dari Rp 175.000 hingga Rp 2.500.000.¹³ Saat ini, pihak promotor *event*, yaitu Muhammad Rasul telah ditetapkan sebagai tersangka

¹¹ Kompas.com, “Daftar Lengkap Artis dan Harga Tiket GUDFEST 2022”. <https://www.kompas.com/hype/read/2022/07/21/080432166/daftar-lengkap-artis-dan-harga-tiket-gudfest-2022?page=all>, diakses pada 01 Juli 2023.

¹² Detiksulsel, “5 Fakta Konser Bumi Fest Makassar Batal Berujung Promotor Tersangka”. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6915565/5-fakta-konser-musik-bumi-fest-makassar-batal-berujung-promotor-tersangka/3>, diakses pada 10 September 2023.

¹³ Andi Krama Wijaya, “Diduga Penipuan! Ini Harga Tiket Bumi fest 2023 di Makassar yang Batal, Paling Murah Rp 175 ribu”. <https://www.kilat.com/hiburan/84410023820/diduga-penipuan-ini-harga-tiket-bumi-fest-2023-di-makassar-yang-batal-paling-murah-rp175-ribu?page=2>, diakses pada 10 September 2023.

penggelapan dan penipuan terhadap pihak sponsorship yang juga dirugikan olehnya.¹⁴

Penyelenggaraan pertunjukan musik yang batal diselenggarakan terjadi kembali pada bulan November 2023 khususnya di tanggal 10-11 November 2023. Pertunjukan musik tersebut adalah *Bring Me The Horizon Live In Jakarta*, di mana pada hari pertama pertunjukan musik tersebut hanya terselenggara setengah dari pertunjukan musik seharusnya. Hal tersebut dikarenakan pada pertengahan pertunjukan musik *Bring Me The Horizon* selaku artis yang membawakan pertunjukan kembali ke belakang panggung. Kejadian tersebut dijelaskan oleh pihak Ravel Entertainment jika *Bring Me The Horizon* sedang beristirahat sejenak, namun 30 menit setelahnya Ravel Entertainment kembali menjelaskan kepada penonton bahwasanya pertunjukan musik tidak dapat dilanjutkan karena terdapat permasalahan di *stage*. Hal tersebut tentu menimbulkan kekecewaan dan kemarahan penonton, yang juga berimbas pada pertunjukan musik hari kedua yang batal diselenggarakan. Namun, Ravel Entertainment menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pertunjukan musik yang tidak dapat dilaksanakan dengan lancar akibat kelalaiannya dengan memberikan *refund* terhadap konsumennya.¹⁵

Peristiwa yang terjadi sejatinya hanya segelintir kecil dari maraknya pelaksanaan pertunjukan musik yang banyak merugikan pihak konsumen. Hal tersebut menimbulkan suatu urgensi terhadap perlindungan konsumen

¹⁴ Detiksulsel, *Loc. Cit.*

¹⁵ VOI, "Kronologi Konser Bring Me The Horizon: Hari Pertama Dihentikan, Hari Kedua Dibatalkan". https://voi.id/musik/328715/kronologi-konser-bring-me-the-horizon-hari-pertama-dihentikan-hari-kedua-dibatalkan#google_vignette, diakses pada 2023.

pertunjukan musik di Indonesia. Peristiwa yang terjadi menjadi bukti akibat adanya kekosongan hukum yang sejatinya perlu segera diisi untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen pertunjukan musik di Indonesia. Menanggapi hal tersebut Badan Standardisasi Nasional (“**BSN**”) mengambil tindakan untuk mendukung teratasinya persoalan tersebut, yaitu dengan merencanakan pemberlakuan sertifikasi pada perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pertunjukan musik di Indonesia. Kepala BSN, Kukuh S. Achmad menyatakan

“Baru ada kebutuhan dari masyarakat dan stakeholder, bahwa itu karena harus ada standar management event dari penyelenggaraan event di Indonesia.”

Namun, standardisasi yang diusungkan oleh BSN sejatinya membutuhkan tindak lanjut bagi pihak yang berwenang membentuk suatu kebijakan, yang dalam hal industri hiburan pertunjukan musik di Indonesia dapat dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (“**Kemenparekraf**”). Kepala BSN melanjutkan bahwa “Seharusnya bisa disertifikasi kita sedang membicarakan itu kemungkinan dengan kementerian parekraf untuk penyelenggaraan umum parekraf.”¹⁶ Pemberlakuan standardisasi ini diharapkan dapat memberikan suatu terang dan kepastian hukum dalam penyelesaian persoalan hukum yang hadir saat ini. Namun, secara khusus belum terdapat kriteria pemberian sertifikasi terhadap promotor *event* selaku pelaku usaha di

¹⁶ Badan Standardisasi Nasional, “Marak Penipuan Tiket Konser, BSN Bakal Sertifikasi Promotor Musik di Indonesia”, <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/17614/marak-penipuan-tiket-konser-bsn-bakal-sertifikasi-promotor-musik-di-indonesia>, diakses pada 29 Mei 2023.

Indonesia, sehingga tetap diperlukan suatu kebijakan yang dapat menjadi batasan dan acuan pemberian sertifikasi terhadap promotor *event* di Indonesia.

Pemberlakuan sertifikasi promotor *event* merupakan suatu langkah yang baik guna memberikan jaminan bagi konsumen pertunjukan musik di Indonesia. Apabila berkaca pada negara yang Korea Selatan, pada pelaksanaannya pelaku usaha termasuk perusahaan pengadaan pelayanan jasa wajib memiliki sertifikasi yang diatur dalam *Article 16-2* ayat (2) *Korean Basic Consumer Act*. Secara khusus, sertifikasi tersebut diatur pada *Article 20-2*, dimana sertifikasi tersebut dikenal dengan *Consumer Centered Management Certification*.¹⁷ Pertunjukan musik sejatinya telah menjadi salah satu usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Korea Selatan, sebagaimana yang diperkirakan oleh *Asia Fund Managers* kontribusi pendapatan industri hiburan korea telah mencapai 10 miliar setiap tahunnya.¹⁸ Pertumbuhan ini pun turut dirasakan oleh Indonesia, dimana Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari, menyatakan sektor ekonomi kreatif Indonesia menyumbang sekitar 7,5 persen dari pendapatan nasional, atau hampir sebanding sumbangan *Kpop* di Korea Selatan sebesar 9% terhadap pendapatan nasional.¹⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Indonesia juga

¹⁷ *Korean Basic Consumer Act*, <https://law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsId=001589&ancYnChk=0#0000>

¹⁸ CNBC Indonesia, "Membedah 'Harta Karun Korsel yang Sukses Hipnotis Dunia'". <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221225130913-33-399891/membedah-harta-karun-korsel-yang-sukses-hipnotis-dunia>, diakses pada 03 Juli 2023.

¹⁹ Liputan6, "Ekonomi Kreatif RI Saingi K-Pop Korea Soal Porsi Pendapatan Nasional". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4725049/ekonomi-kreatif-ri-saingi-k-pop-korea-soal-porsi-pendapatan-nasional>, diakses pada 03 Juli 2023.

memerlukan suatu upaya yang dapat memberikan penegakkan hukum dalam bidang pelayanan jasa pertunjukan musik.

Melalui Penulisan Tugas Akhir dengan Penelitian yang berjudul “**Urgensi Perlindungan Konsumen Pertunjukan Musik Melalui Sertifikasi Promotor Event Di Indonesia**” Penulis akan mengkaji perihal keadaan faktual yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan konsumen serta pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas pertunjukan musik di Indonesia yang ditinjau berdasarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, menurut Penulis sejatinya diperlukan suatu hukum yang dapat mengatur secara khusus dan menyeluruh perihal pelaksanaan pertunjukan musik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang hadir, maka Penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan konsumen pertunjukan musik di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pemberlakuan sertifikasi promotor *event* sebagai bentuk perlindungan konsumen pertunjukan musik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi pengaturan perlindungan konsumen pertunjukan musik di Indonesia.

2. Mengetahui urgensi pemberlakuan sertifikasi promotor *event* sebagai bentuk perlindungan konsumen pertunjukan musik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan manfaat yang teoritis dan manfaat yang praktis dalam perkembangan hukum pada aktivitas pelaksanaan pertunjukan musik di Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat ikut andil dalam memberikan inovasi dan referensi terhadap perkembangan ilmu hukum dalam lingkup perlindungan konsumen pertunjukan musik di Indonesia. Merujuk pada latar belakang penelitian ini dilakukan yang menunjukkan adanya urgensi terhadap perlindungan hukum bagi konsumen pertunjukan musik di Indonesia, membuktikan diperlukannya pembaharuan hukum sehingga dengan demikian melalui penelitian ini Penulis berharap agar dapat memberikan manfaat pada pengkajian hukum yang diperlukan terhadap perlindungan konsumen pertunjukan musik di Indonesia, salah satunya melalui pemberlakuan sertifikasi promotor *event*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat selaku konsumen perihal perlindungan hukum terhadap pelaksanaan aktivitas pertunjukan musik di Indonesia sehingga masyarakat dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku terhadap pelaksanaan pertunjukan musik di Indonesia. Selain dari pada hal tersebut,

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat perihal pentingnya sertifikasi bagi promotor *event* di Indonesia guna menyadari pentingnya kredibilitas promotor *event* dalam menyelenggarakan pertunjukan musik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, yang diantaranya yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari 5 bagian yaitu, latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika penulisan. Bab I merupakan landasan dari dilakukannya penelitian ini, pada bab ini sejatinya menjelaskan dasar yang melatarbelakangi urgensi dilakukannya penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab tinjauan pustaka ini sejatinya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang mendasari penelitian ini dilakukan. Pada bab ini mengkaji teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga mengkaji tinjauan konseptual yang memberikan batasan lingkup Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan pada penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan Penulis selama melakukan penelitian ini yang diantaranya terdiri dari;

jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisa data yang digunakan selama penelitian ini. Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab IV merupakan bab yang membahas dan menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Pada bab ini mengkaji lebih dalam perihal implementasi pengaturan perlindungan konsumen pertunjukan musik di Indonesia dan menilik upaya perlindungan konsumen pertunjukan musik di Indonesia melalui sertifikasi promotor *event* untuk mengatasi permasalahan yang menjadi urgensi dilakukannya penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir pada penelitian ini terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, Penulis menulis secara singkat terkait latar belakang dan analisis serta pembahasan dalam penelitian ini. Selain hal tersebut pada bab ini Penulis juga menggagaskan saran yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan dilakukannya pembaharuan hukum terhadap pengaturan Perlindungan Konsumen pertunjukan musik di Indonesia.